

# SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## Pemberian Dispensasi Nikah Faktor Hubungan Erat Antar Kedua Belah Pihak Perspektif *Saddu Al Dzari'ah* Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)

Miftahul Jannah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[miftahkayyisa@gmail.com](mailto:miftahkayyisa@gmail.com)

### Abstrak

Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada orang yang akan menikah, namun pada umumnya umurnya belum mencapai batas usia menikah. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Dispensasi ini diajukan dengan dalil anak pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang begitu erat, jika pernikahan tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang dalam syariat agama. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai dikabulkannya dispensasi nikah karena faktor hubungan erat pada perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017.MLG, apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian bagaimana permasalahan tersebut jika ditinjau dari *sadd al dzari'ah* dan UU Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan tiga pendekatan. Pendekatan konsep peneliti mempelajari teori atau aturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Penelitian kasus dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang sebagai bahan argument dalam memecahkan putusan. Hasil dari penelitian ini adalah menurut *saddu al dzari'ah* putusan hakim tidak dipermasalahkan karena sesuai dengan salah satu rukunnya, yaitu pernikahan sebagai *washilah* untuk terhindar mafsadah yang mungkin akan terjadi. Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak hal ini tidak sesuai karena menyimpang dari pasal 26 ayat 1c yang melarang pernikahan dini, akan tetapi hal ini juga disebabkan adanya UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 yang memperbolehkan pengajuan dispensasi nikah. Maka hal itupun menjadi pertimbangan hakim.

**Kata Kunci :** Dispensasi nikah; *Saddu Al Dzari'ah*; Undang-Undang Perlindungan Anak.

### Pendahuluan

Dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia dibawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia dibawah 16 tahun dan bertentangan dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibawah umur harus dilaksanakan maka calon pengantin harus mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat sesuai dengan UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita<sup>1</sup>

Maksud dari penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita belum genap umur 16 tahun dan pria belum genap 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Meskipun diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.<sup>2</sup>Karena pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah biasanya dengan berbagai alasan.

Dasar dari batas usia nikah sudah tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1974 , yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, batasan minimal seorang laki-laki dan perempuan pada Undang-Undang tersebut tercantum dalam Undang-Undang sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.<sup>3</sup>

Pengertian Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 pasal I, yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Untuk melangsungkan suatu pernikahan, seseorang harus mempunyai kesiapan atau kematangan fisik dan mental. Secara materil sudah siap akan tetapi jika mental seseorang belum siap, maka psikologis seseorang akan terganggu. Karena banyak remaja yang belum cukup dewasa dalam hal kematangan cara berpikir mereka untuk menyelesaikan suatu masalah, dan juga kurang berpengalaman dalam menghadapi konflik rumah tangga, yang mana hal itu tentu sangat berbeda sekali dari pertengkaran fase pacaran. Maka dari itu pemerintah Indonesia memberi perlindungan dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan tetap terjaga kelanggengannya dengan memberi batasan umur minimal seseorang untuk menikah.

---

<sup>1</sup> Zaenuri, ” studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman” <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>, diakses tanggal 23 Desember 2019

<sup>2</sup>Marilang, ”Dispensasi kawin anak dibawah umur,” *Al daulah*, No.1(Juni, 2018), 149.

<sup>3</sup> Helmi Agustina, ” UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses tanggal 8 Januari 2020

<sup>4</sup> *Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

Ketentuan batas usia untuk menikah juga telah disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip yang telah di letakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>5</sup>

Dalam islam sendiri tidak disebutkan dengan jelas mengenai batasan usia pernikahan. Akan tetapi jika di teliti, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yakni terdapat pada surat An-Nur ayat 32 yang artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washalihin, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washalihin”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berrarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>6</sup>

Hingga saat ini di Indonesia, pernikahan diantara remaja yang belum mencapai batas usia menikah terjadi biasanya karena alasan suatu adat ataupun kehamilan di luar nikah. Seseorang yang belum mencapai umur untuk menikah dalam hal ini yang telah di tetapkan akan tetap bisa melakukan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan izin dari wali dan Pengadilan Agama dengan mengajukan dispensasi nikah dan harus melalui pertimbangan hakim apakah permohonan itu akan di kabulkan atau di tolak.

Pertimbangan hakim memberikan dispensasi nikah rata-rata karena faktor kehamilan dan faktor kehamilan tersebut dituliskan dengan jelas dalam putusan, dan faktor kehamilan tersebut memang dituliskan di pertimbangan pada skripsi terdahulu. Penelitian Nurul Inayah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di PA Jogja tahun 2010-2015,<sup>7</sup> Raudhatusyifa Ayuni mahasiswi Universitas Sumatra Utara juga membahas mengenai dipensasi nikah faktor kehamilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam,<sup>8</sup> dan lain-lain yang rata-rata memang disebabkan karena hamil. Pada penelitian ini, peneliti menemukan faktor yang berbeda yakni pada penetapan Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG yang mana hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bukan karena faktor kehamilan, akan tetapi karena faktor hubungan yang erat dan sulit untuk di pisahkan.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 59

<sup>6</sup> Achmad Asrori, “batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia islam,” *Al ‘Adalah*, No.4 (Desember, 2015), 809.

<sup>7</sup> Nurul Inayah, *penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di PA Jogja tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, Skripsi (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

<sup>8</sup> Raudhatusyifa Ayuni, *Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara NO. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. di pengadilan Agama Lubuk Pakam)*, Skripsi (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2017)

Maka dapat dimengerti bahwasanya pelaksanaan dispensasi nikah merupakan sebuah upaya yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur seseorang untuk menikah. Kemudian bagaimana jika ketetapan hakim ini ditinjau dari *saadu al dzari'ah* dan UU Perlindungan anak, yang mana *saddu al dzariah* merupakan upaya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan, jika ia akan menimbulkan mafsadah.<sup>9</sup>Maka hal ini menjadi menarik jika diteliti, akankah penetapan dispensasi nikah yang merupakan upaya penyimpangan tersebut menjadi suatu hal yang baik jika ditinjau dari *saddu al dzari'ah* nya dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), karena pada penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang penetapan hakim terhadap perkara Nomor 0054/pdt.P/2017/PA. Dalam penelitian ini, peneliti tidak perlu mendatangi suatu tempat untuk melakukan wawancara dan lain sebagainya, akan tetapi peneliti mengkaji data-data kepustakaan yang akan digunakan untuk memecahkan persoalan hukum dan mengetahui pertimbangan hakim mengenai diberikannya dispensasi nikah karena hubungan erat yang ditinjau dari *saddu al dzari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Cara mengakses penelitian ini yakni dengan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti Undang-Undang, doktrin-doktrin dan lain sebagainya.

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual ada karena pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang selanjutnya di pelajari untuk menemukan ide yang akan menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup> Dan pada penelitian ini, peneliti mempelajari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pernikahan baik itu menurut fiqh, Undang-Undang maupun lainnya dan juga *sadd al dzari'ah*.

Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal-hal apa saja yang menjadikan alasan hakim dalam mengabulkan dan menetapkan perkara. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang untuk dijadikan sebagai bahan argument dalam memecahkan perkara, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

## **Kronologi Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg**

Perkara ini diajukan oleh Pemohon, berumur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai “pemohon.” Pemohon yang bernama Zaenal Abidin bin Hasan telah mengajukan surat permohonan bertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg., tanggal 30 Januari 2017. Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Latifah binti Zaenal Abidin yang lahir pada tanggal 10 Juli 2001 (umur 15 tahun 8 bulan), agama islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Kota Malang. Yang

---

<sup>9</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2014) 135-136

akan dinikahkan dengan Erfan Hendriyanto bin Moh. Hosen, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Pamekasan. Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan di catatkan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang.

Permohonan tersebut diajukan atas dasar beberapa hal, yakni : syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dengan baik kecuali mengenai umur calon mempelai, karena usia anak pemohon belum mencapai 16 tahun. Oleh karena itu pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dengan surat keterangan Nomor : Ba-01/Kua.13.25.05/PW.01/1/2016. Pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena keduanya telah melangsungkan pertunangan sejak kurang lebih pada bulan Desember 2016 dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Keduanyapun tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan anak pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh dan dirasa sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang muncul atau timbul akibat dari perkara ini.

Adapun dalam penetapan, bunyi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah:.....Menimbang, bahwa fakta keadaan anak pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia unruk melangsungkan suatu perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar. Maka dari itu Majelis Hakim menggunakan argumen *contrario* terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwasanya untuk kemaslahatan suatu keluarga atau rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar maka permohonan ini dikabulkan. Pengertian dari argumen *contrario* yakni dalil atau bukti yang dianggap benar karena tidak dibantah dalam perkara tertentu, atau lebih familiar dengan pengertian yang berlawanan. Diterapkannya argumen *contrario* yakni untuk mempersempit perumusan hukum ataupun perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan dalam memutuskan suatu hukum tersebut.

Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Mlg adalah menggunakan sumber hukum dari al-qur'an dan *kaidah fiqhiyyah*. Ayat al-qur'an yang dijadikan sumber hukum yakni surat An-Nur ayat 32 yang artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam Al-Quran terdapat 23 ayat yang membahas tentang pernikahan, akan tetapi ayat yang membahas mengenai usia berapa seseorang bisa melaksanakan suatu pernikahan tidak disebutkan secara jelas. Pada ayat ini lebih dijelaskan kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu pernikahan. Kata *asshoolihin* pada ayat tersebut dapat dipahami oleh beberapa ulama dengan makna layak kawin, yakni seseorang yang mampu secara mental dan

spiritual untuk melangsungkan suatu rumahtangga.<sup>11</sup> Selain penjelasan dari ayat tersebut, alasan atau bukti yang diberikan pemohon juga dikorelasikan dengan salah satu kaidah fiqih yang menyatakan bahwasanya : menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Sedangkan dalam perundang-undangan, majelis hakim menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG Perspektif *Saddu Al Dzari'ah***

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama salah satunya yakni *sadd al dzari'ah*. *Sadd al dzari'ah* menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>12</sup> Kedudukan *sadd al dzari'ah* ini sama halnya dengan *qiyas* yakni salah satu metode dalam pengambilan keputusan dalam islam. Namun dalam hal ini tidak semua ulama' sepakat, ada yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak menerima sepenuhnya dan ada yang menolak sepenuhnya. Mazhab Maliki dan mazhab Hanbali menerima sepenuhnya bahwa *saddu al dzari'ah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum dalam islam. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya yakni ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dan kelompok yang menolak seluruhnya yakni Mazhab Zahiri, yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yakni mereka hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual saja.

Permasalahan tentang dikabulkannya dispensasi nikah karena kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan bisa jadi disandarkan dari *saddu al dzari'ah* ini. Adanya hukum islam bertujuan untuk membuat kehidupan umat menjadi tentram dan bahagia. Hukum tidak hanya menangani suatu hal yang telah terjadi, suatu hal yang belum terjadi dan dikhawatirkan akan timbul *mafsadah* nantinya, maka hal tersebut harus dicegah. Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan kepada calon suami istri yang umurnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah (pernikahan dibawah umur). Dan pernikahan dibawah umur dilarang oleh pemerintah itu sendiri. Sedangkan menurut *saddu al dzari'ah* boleh saja dilakukan untuk menghindari *mafsadah* yang bisa saja terjadi jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, tentunya hal tersebut harus melalui prosedur yang berlaku, diantaranya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang nantinya akan dipertimbangkan, apakah bukti-bukti dari pemohon bisa dijadikan alasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dalam *saddu al dzari'ah* untuk menetapkan suatu hukum, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: (1) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan. (2) Niat atau motif. Jika niatnya untuk mencapai sesuatu yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai adalah suatu hal yang haram, maka sarananyapun haram. (3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'at islam,

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 335

<sup>12</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 103.

maka washilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.<sup>13</sup>

Selain 3 hal tersebut, terdapat rukun sadd al dzari'ah yang juga dijadikan acuan dalam menetapkan suatu hukum, yaitu (1)Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai washilah, sarana, ataupun sebagai jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan,yakni:(a)Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain(قد يكون مقصودا لغيره), seperti bai'u-l- ajal (b)Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri(قد يكون مقصودا لذاته), seperti mencaci, mencela sembah atau agama orang lain. Mencaci maki tuhan atau sembah agama lain merupakan Al-dzari'ah yangmana hal tersebut akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan oleh orang sebelumnya mencaci. Maka sebelum cacu maki itu terjadi, tindakan mencaci maki atau mencela termasuk dalam dzari'ah. (c)Perbuatan itu menjadi asas atau dasar yang menjadikannya sebagai perantara atau washilah (انه أساس الأول الذى تكون عليها الذريعة) seperti larangan menghentikan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.(2)Kuatnya tuduhan kepadanya (*al ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.(3)Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau hukumnya mubah, maka *washilah* atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.<sup>14</sup>

Menurut rukun-rukun tersebut, dilangsungkannya pernikahan dibawah umur maka tidak masalah atau diperbolehkan. Karena pernikahan ini sebagai *washilah* atau sarana untuk menjauhkan kedua mempelai dari kemafsadatan yang mungkin akan terjadi jika tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut.

Selain melihat dari rukun saddu al dzari'ah tersebut, kesiapan kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan jika dilihat dari dalil-dalil pemohon maka sudah cukup. Karena batasan usia menikah dalam fiqih tidak disebutkan secara spesifik atau jelas. Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan seseorang untuk melangsungkan sebuah pernikahan termasuk dalam masalah *ijtihad*. Dalam Islam, usia seseorang tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan, dan suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai batasan usia kedewasaan. Meskipun dalam hukum Islam tidak memberikan atau menjelaskan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur, semua hal yang akan dilakukan pasti ada pertimbangannya. Kitab-kitab fikih klasik menyebut perkawinan di usia muda dengan istilah *Nikah al-saghir* atau *al-saghirah*, yang secara literal bermakna kecil. Sedangkan kitab fikih modern atau baru perkawinan di usia muda disebut dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir* , yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum balig. Jika batasan kedewasaan atau balignya seseorang ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka

---

<sup>13</sup>Mujiatun Ridawati, "Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam", <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

<sup>14</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al Dzari'at dan Pengamplifikasiannya Pada Permasalahan Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, no 1,(Juni,2018), 66-67.

perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.<sup>15</sup>

Dalam *Tafsir ayat al-ahkam* dijelaskan bahwa seorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana yang telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia keluar mani maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri seorang wanita yang sudah *baligh* yakni ketika sudah hamil atau *haidh*.<sup>16</sup> Menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal ataupun ketika sedang tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah *haidh*.<sup>17</sup> Menurut sebagian fuqaha ketentuan *baligh* atau dewasanya seseorang tersebut bukanlah suatu persoalan yang dijadikan pertimbangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Dari beberapa pendapat fuqaha dapat kita simpulkan bahwasanya *balighnya* usia seseorang yakni pada usia 15 tahun untuk laki laki dan 9 tahun untuk perempuan, hal ini juga sesuai dengan ungkapan A. Rofiq berikut ini. "*Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun". Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.*"<sup>18</sup>

Mengenai perkara dispensasi nikah yang mana mempelai pria usianya kurang dari 19 tahun dan wanita kurang dari 16 tahun boleh jadi didasarkan atas nash tersebut, akan tetapi tetap dengan lampiran persetujuan dari pihak yang berwenang dalam penanganan suatu pernikahan. Dan dalam *saddu al-zai'ah* penetapan hukumnya selalu menekankan pada keutamaan dari manfaat dan menghindari kemafsadatan. Hal ini dilakukan diantaranya untuk mengantisipasi sikap ataupun perilaku dalam masyarakat yang kurang baik.

Maka dalam perkara ini jika majelis hakim juga mengaitkan dengan *saddu al dzari'ah*, maka menurut penulis dibolehkan saja. Karena selain dalam islam tidak ada batasan umur untuk melangsungkan pernikahan, pernikahan ini dilangsungkan juga karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut dasar dan rukun yang ada dalam *sadd al-dzariah* hal ini juga sesuai atau tidak menyimpang, karena tujuannya juga untuk kemaslahatan.

---

<sup>15</sup> Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, no 1,(2020),50.

<sup>16</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan diDunia Islam," *AL-ADALAH*, no.4,(Desember,2015),4.

<sup>17</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314

<sup>18</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan diDunia Islam," *AL-ADALAH*, no.4,(Desember,2015), 812.

Dalam putusan perkara ini majelis hakim juga memasukkan kaidah fiqih *المفاسد مقدم لجلب المصالح* (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan) sebagai salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan pada putusan nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor. 0054/pdt.P/2017/PA.MLG Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**

Perkawinan di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun seharusnya mendapatkan haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, termasuk juga mendapatkan pendidikan dengan baik.

Dilihat dari ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga mengenai batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin. Hal ini tentu menjadikan suatu hukum tersebut tidak pasti. Dan untuk memutuskan perkara terkait pasal-pasal ini tentu dibutuhkan pertimbangan yang baik yang harus disesuaikan juga dengan kondisi kehidupan subjeknya.

Dalam pertimbangan perkara ini, hakim menggunakan hukum materiil PA dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Dan pertimbangannya sudah sesuai salah satunya yakni hakim menggunakan kitab fiqih dalam menentukan boleh tidaknya melangsungkan pernikahan yang dalam hukum negaranya tidak diperbolehkan (belum mencapai batas minimal usia menikah). Dan hakim menggunakan undang-undang untuk mempertimbangkan tentang adanya kelonggaran untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimal menikah (dispensasi nikah).

Salah satu metode atau cara yang digunakan hakim untuk menemukan suatu hukum adalah metode analogi, metode ini merupakan suatu cara yang digunakan hakim untuk menemukan suatu hukum, dimana hakim mencari esensi yang lebih luas atau umum dari suatu peristiwa hukum baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur.<sup>19</sup> Dan dalam pertimbangannya hakim menggunakan interpretasi sistematis, karena menghubungkan atau mengkorelasikan pasal satu dengan pasal yang lain dalam Perundang-Undangan, sehingga apa yang dijelaskan dalam suatu pasal tersebut dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain biasanya berkesinambungan, karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak bisa berdiri sendiri.

Dalam perkara ini misalnya, Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur, atau seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga mengenai

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 75

batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun masih disebut anak, dan seorang anak harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang ini sudah memperjelas bahwasanya seorang anak tidak diperbolehkan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Hal ini diperkuat juga dengan batasan usia menikah dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, namun pada saat yang sama dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan dasar inilah hakim masih dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan pernikahan seseorang yang belum mencapai batas usia menikah menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah, ditakutkan dapat dijadikan sebagai kesempatan atau suatu dukungan lebih luas terjadinya perkawinan di usia dini, perlu dipahami dengan baik sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, perlu dipahami juga tujuan yang akan dicapai oleh peraturan yang mendasari tersebut. Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dituliskan bahwasanya salah satu tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan seseorang yakni untuk menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, kemudian disahkan juga Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan pengajuan dispensasi nikah atau bisa disebut juga dengan pernikahan dibawah umur. Konsekuensinya, apabila semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia harus dipertanyakan, karena akan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut. Dan apabila semua orang yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan, maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Maka dari itu pertimbangan hakim sangat penting dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Jika ditinjau menurut pasal 26 ayat 1c keputusan hakim memang sangat bertentangan atau tidak sesuai, karena dalam pasal tersebut memang dengan jelas dilarang untuk melangsungkan suatu pernikahan bagi seorang anak. Dan dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, dan mempelai wanita dalam perkara ini masih berumur 15 tahun. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan pasal tersebut. Akan tetapi keputusan hakim yang tidak sesuai dengan pasal 26 ayat 1c tersebut karena adanya Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah. Tentu hal ini menjadikan pertimbangan baru bagi Majelis Hakim.

Mengenai hal ini memang banyak pro kontra, dalam Undang-Undang Perlindungan anak sendiri juga terdapat pasal-pasal yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi. Menurut peneliti, dengan adanya Undang-Undang tentang dispensasi nikah ini secara tidak langsung menjadi kabar baik bagi seorang anak yang ingin melakukan pernikahan di usia muda,

yang mana dia belum mengerti dengan baik atau belum memiliki bekal pengetahuan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan ketika dia sudah berumah tangga. Dan melihat dari beberapa realita yang sudah ada yakni ketika pernikahan usia dini itu dikabulkan, banyak terjadi kasus KDRT, resiko terjadi pendarahan bagi perempuan yang belum cukup umur tapi sudah harus melahirkan seorang anak,<sup>20</sup> rentan juga terjadi perceraian pada pernikahan dini. Karena pada dasarnya mental dan fisik mereka belum siap untuk menikah, apalagi bagi seorang wanita.

Undang-undang dispensasi nikah ini juga dapat dijadikan kabar baik bagi pelaku zina di luar nikah jika terjadi kehamilan, dengan tidak adanya ketentuan batasan penyebab dan sanksi yang terkandung dalam UU tersebut. Maka dari itu disinilah peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya. Jangan sampai pergaulan pada anak dapat merusak masa depan mereka. Namun peneliti juga tidak bisa menyalahkan seluruhnya bahwa pengabulan dispensasi dalam perkara ini telah menyimpang, karena selain permohonan dispensasi memang diperbolehkan, dalam perkara ini pihak calon suami sudah ada pekerjaan untuk memenuhi hak calon istri agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **Kesimpulan**

pemohon mengajukan dispensasi ini karena mengkhawatirkan anak dan calon suaminya terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu pencegahan dari mafsadah jika tidak ingin terjadi yakni dengan menikahkan kedua mempelai. Dan masalah yang didapatkan jika dispensasi dikabulkan adalah terjauhi dari perilaku zina, pada saat ini banyak dikalangan masyarakat yang terpengaruh pergaulan bebas, baik itu dari kalangan anak-anak ataupun remaja. Kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan dibawah umur cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang sedang dialami. Seperti halnya yang sudah diketahui bahwasanya *saddu al dzari'ah* merupakan suatu yang hal dilakukan untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Maka keputusan hakim mengenai dispensasi nikah ini dapat diterima dan sesuai dengan rukun yang ada dalam *saddu al dzari'ah*.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas melarang untuk menikah pada usia dini, karena seorang anak harus mendapatkan hak-haknya dengan baik terlebih dahulu sebelum ia berumah tangga. Diperkuat dengan adanya UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwasanya usia menikah bagi pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun. Akan tetapi dipasal yang sama pada ayat (2) disebutkan bahwasanya seseorang dapat mengajukan dispensasi nikah. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengajuan dispensasi tersebut dikabulkan karena hal-hal yang berkenaan sudah bisa untuk melaksanakan pernikahan.

### **Daftar Pustaka**

Agustina, Helmi, "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses tanggal 8 Januari 2020

---

<sup>20</sup>HarianKompas, Lusiana Kus Anna, "Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini", <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/dampak.buruk.pernikahan.dini?page=all#page2>. Diakses 8 Mei 2020

- Al-jauziyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 103
- Al-jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314
- Anna, Lusiana Kus, "Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini", <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/.dampak.buruk.pernikahan.din?page=all#page2>. Diakses 8 Mei 2020
- Asrori, Achmad, "batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia islam," *Al Adalah*, No.4(Desember, 2015), 809.
- Ayuni, Raudhatusyifa, *Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara NO. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. di pengadilan Agama Lubuk Pakam)*, Skripsi (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2017)
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236
- Inayah, Nurul, *penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di PA Jogja tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, Skripsi (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)
- Marilang, "Dispensasi kawin anak dibawah umur," *Al daulah*, No.1(Juni, 2018), 149.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2014) 135-136
- Munawaroh, Hifdhotul, "Sadd al Dzari'at dan Pengamplifikasiannya Pada Permasalahan Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, no 1, (Juni, 2018), 66-67.
- Ridawati, Mujiatun, "Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam", <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 20 Mei 2020.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 59
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 335  
*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.
- Zaenuri, "studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman" <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/>, diakses tanggal 23 Desember 2019